

## DISPARITAS PUTUSAN TENTANG IZIN POLIGAMI ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN HORIZONTAL DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Elfiana Fitri Wardani, Lena Ishelmiany Ziaharah, Riyan Ramdani

Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung

\*Email: [heelmywardani17@gmail.com](mailto:heelmywardani17@gmail.com)

### Abstract

*This study is motivated by the existence of judicial disparity in polygamy permit cases, particularly in Decision Number 3107/Pdt.G/2025/PA.Badg and Decision Number 3144/Pdt.G/2025/PA.Badg, despite having relatively similar grounds for application. This research aims to analyze the judges' legal reasoning in both decisions, identify the juridical factors causing the disparity, and examine them from the perspective of Islamic family law and Indonesian positive law. The method used is normative legal research with a qualitative approach. The method used is normative legal research with a qualitative approach using the analysis of primary and secondary legal materials. The results show that the disparity is caused by differences in the interpretation of Article 4 paragraph (2) and Article 5 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974, differences in the position of the Compilation of Islamic Law in judicial reasoning, and the absence of clear guidelines regarding the recognition of reasons beyond normative provisions. The first decision applies a limitative approach, resulting in the application being declared inadmissible, while the second decision adopts a non-limitative approach by considering public interest (masalah) and the prevention of adultery, leading to the approval of the application. This disparity reflects the tension between normative and contextual approaches in religious court practices, which ultimately affects legal certainty and consistency in judicial decisions. **Keywords:** Judicial disparity; polygamy permit; legal interpretation; masalah; religious court*

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disparitas putusan dalam perkara izin poligami pada Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3107/Pdt.G/2025/PA.Badg dan Putusan Nomor 3144/Pdt.G/2025/PA.Badg, meskipun kedua perkara memiliki alasan permohonan yang relatif serupa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim, mengidentifikasi faktor-faktor yuridis penyebab disparitas putusan, serta menelaahnya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori penafsiran hukum, teori disparitas putusan, dan teori hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran hakim terhadap Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perbedaan penggunaan Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan hukum, serta perbedaan pendekatan antara penafsiran limitatif dan non-limitatif. Putusan pertama menggunakan pendekatan legal-positivistik, sedangkan putusan kedua menggunakan pendekatan progresif dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan pencegahan mafsadat. Disparitas tersebut berdampak pada kepastian hukum dan konsistensi putusan dalam praktik peradilan agama.

**Kata kunci:** disparitas putusan, izin poligami, penafsiran hukum, kemaslahatan, peradilan agama

## PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Meskipun demikian, undang-undang tetap membuka kemungkinan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang melalui mekanisme izin poligami yang diberikan oleh pengadilan (Korinendi et al., 2024). Dalam perspektif hukum Islam, kebolehan poligami juga memiliki landasan normatif yang termuat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah An-Nisa ayat (3), yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ ۖ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Izin poligami hanya dapat diberikan apabila pemohon memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan (Nuruddin & Tarigan, 2019). Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur alasan-alasan alternatif yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan izin poligami, yaitu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) mengatur syarat-syarat kumulatif berupa adanya persetujuan istri, kemampuan ekonomi suami, dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Dalam praktik peradilan, persoalan muncul ketika alasan yang diajukan pemohon tidak secara eksplisit termasuk ke dalam alasan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) . Salah satu alasan yang sering muncul adalah kekhawatiran pemohon akan terjerumus ke dalam perbuatan zina apabila tidak menikah lagi. Alasan tersebut tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, namun dalam beberapa putusan pengadilan tetap dijadikan pertimbangan oleh hakim melalui pendekatan hukum Islam, kaidah fikih, dan asas kemaslahatan. Perbedaan penafsiran tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3107/Pdt.G/2025/PA.Badg dan Putusan Nomor 3144/Pdt.G/2025/PA.Badg. Kedua perkara memiliki alasan permohonan yang

relatif sama, yaitu kekhawatiran pemohon akan terjerumus ke dalam zina apabila tidak menikah lagi. Akan tetapi, amar putusan yang dihasilkan berbeda. Dalam Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2025/PA.Badg, majelis hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena alasan yang diajukan tidak termasuk ke dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 3144/Pdt.G/2025/PA.Badg, majelis hakim mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan terpenuhinya syarat dalam Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 58 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974, 1975). Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemampuan berlaku adil, serta asas kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan zina (RI et al., 2018).

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya disparitas putusan secara horizontal pada perkara yang memiliki karakteristik serupa. Disparitas tersebut tidak hanya disebabkan oleh perbedaan fakta persidangan, tetapi juga oleh perbedaan metode penafsiran hakim terhadap Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Hakim dalam putusan pertama cenderung menggunakan pendekatan legal-positivistik dan penafsiran limitatif, sedangkan hakim dalam putusan kedua menggunakan pendekatan yang lebih progresif dan kontekstual. Oleh karena itu, perbedaan orientasi hakim dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum dapat memengaruhi hasil putusan dalam perkara izin poligami.

Penelitian mengenai izin poligami telah banyak dilakukan, baik yang membahas syarat alternatif dan syarat kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami. Moh Mukri dalam jurnal menjelaskan bahwa praktik poligami dalam hukum keluarga Islam pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat tertentu, terutama terkait kemampuan berlaku adil dan perlindungan terhadap hak-hak istri (Mukri, 2018). Penelitian lain oleh (Siregar, 2022) membahas disparitas putusan hakim dalam perkara izin poligami yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran hakim terhadap syarat pemberian izin poligami. Selain itu, penelitian (Zahra et al., 2024) menyoroti disparitas putusan pengadilan terhadap izin poligami dari perspektif kepastian hukum dan menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan hakim dapat menghasilkan amar putusan yang berbeda meskipun perkara memiliki karakteristik yang relatif serupa.

Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya hanya menyoroti satu putusan, membahas alasan poligami secara normatif, atau lebih menitikberatkan pada aspek hukum Islam dan kepastian hukum secara umum. Belum terdapat penelitian yang secara khusus membandingkan dua putusan Pengadilan Agama Bandung, yaitu Putusan

Nomor 3107/Pdt.G/2025/PA.Badg dan Putusan Nomor 3144/Pdt.G/2025/PA.Badg, yang memiliki alasan permohonan serupa tetapi menghasilkan amar putusan berbeda akibat perbedaan penafsiran terhadap Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penafsiran hukum merupakan salah satu metode dalam penemuan hukum yang digunakan ketika suatu peraturan telah ada, tetapi maknanya belum jelas untuk diterapkan pada suatu peristiwa konkret. Selain itu, dalam praktiknya hakim juga dapat menghadapi perkara yang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan penafsiran untuk menemukan hukum yang sesuai (Khalid, 2014). Menurut Diah Imaningrum Susanti, penafsiran hukum tidak cukup dilakukan secara literal terhadap bunyi pasal, tetapi harus mempertimbangkan konteks, tujuan, dan nilai yang hendak dicapai oleh norma tersebut. Oleh karena itu, hakim dapat menggunakan penafsiran sistematis, teleologis, maupun progresif ketika menghadapi ketentuan yang menimbulkan multi tafsir (Susanti, 2021). Dalam penelitian ini, teori penafsiran hukum digunakan untuk menganalisis perbedaan cara hakim memahami dan menerapkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam kedua putusan yang diteliti. Sebagian hakim menafsirkan syarat alternatif secara tekstual, sedangkan hakim lain menggunakan penafsiran yang lebih luas dengan mempertimbangkan kemaslahatan, kondisi rumah tangga, dan kaidah fikih.

Hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo memandang bahwa hukum tidak semata-mata ditujukan untuk mempertahankan bunyi peraturan, tetapi untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi manusia. Menurut teori ini, hakim tidak cukup hanya membaca ketentuan undang-undang secara harfiah, melainkan juga harus mempertimbangkan tujuan hukum, nilai keadilan, dan kemaslahatan para pihak (Rahardjo, 2008). Dalam penelitian ini, teori hukum progresif digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim yang mengutamakan kemaslahatan dan pencegahan mudarat meskipun alasan permohonan tidak secara eksplisit tercantum dalam undang-undang. Hakim dalam putusan yang mengabulkan permohonan menggunakan pendekatan kemaslahatan dan pencegahan zina sebagai dasar untuk menafsirkan secara lebih luas alasan-alasan alternatif yang terdapat dalam undang-undang.

Disparitas merupakan adanya perbedaan atau ketidakseimbangan dalam penjatuhan putusan oleh pengadilan. Disparitas tersebut dapat terlihat dari adanya variasi putusan terhadap perkara-perkara yang memiliki kesamaan karakteristik maupun terhadap para pihak yang berada dalam kondisi yang relatif serupa (Arifia et al., 2023). Disparitas tidak selalu dipahami sebagai kesalahan hakim, karena pada dasarnya hakim memiliki independensi dalam menilai fakta dan menafsirkan hukum. Namun, disparitas

menjadi persoalan ketika perbedaan tersebut terlalu jauh dan tidak disertai argumentasi hukum yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan. Dalam konteks peradilan, disparitas putusan biasanya disebabkan oleh perbedaan metode penafsiran hukum, perbedaan cara hakim menilai alat bukti dan fakta persidangan, tidak adanya pedoman yang rinci, serta adanya kebebasan hakim dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu, dua perkara yang serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda apabila hakim menggunakan pendekatan penafsiran yang berlainan (Chandra Sukma & Agustanti, 2023). Dalam penelitian ini, disparitas tampak pada Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2025/PA.Badg dan Putusan Nomor 3144/Pdt.G/2025/PA.Badg, karena kedua putusan sama-sama memeriksa permohonan izin poligami berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, tetapi menghasilkan pertimbangan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut terutama terletak pada cara hakim menafsirkan syarat alternatif izin poligami, apakah dipahami secara tekstual sesuai bunyi pasal atau secara lebih luas dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kaidah fikih.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan, mengidentifikasi faktor-faktor yuridis yang menyebabkan disparitas putusan, serta menelaah kesesuaian kedua putusan tersebut menurut hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis pertimbangan hukum hakim dalam perkara izin poligami, sedangkan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum (Sukmawan & Damayanti, 2025). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami serta menganalisis pertimbangan hukum hakim secara mendalam, khususnya terkait perbedaan penafsiran hukum yang melatarbelakangi terjadinya disparitas putusan dalam perkara izin poligami.

Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan izin poligami, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi

Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3107/Pdt.G/2025/PA.Badg dan Putusan Nomor 3144/Pdt.G/2025/PA.Badg guna mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim serta pola penafsiran yang digunakan dalam kedua putusan tersebut. Kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga dapat digunakan sebagai objek studi komparatif dalam penelitian ini.

Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur hukum yang relevan dengan isu disparitas putusan, penafsiran hukum, dan hukum progresif dalam perkara izin poligami (Muhaimin, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen putusan pengadilan sebagai objek penelitian guna memperoleh data mengenai pertimbangan hukum hakim dan penerapan ketentuan hukum dalam perkara izin poligami.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi) terhadap pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) dalam kedua putusan yang diteliti (Ahmad, 2018). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola penafsiran hukum, dasar pertimbangan yuridis, serta argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam memutus permohonan izin poligami. Analisis dilakukan secara interpretatif dan komparatif. Analisis interpretatif digunakan untuk memahami cara hakim menafsirkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan pertimbangan hukum, metode penafsiran, dan dasar yuridis yang digunakan dalam masing-masing putusan. Selanjutnya, hasil analisis dihubungkan dengan teori penafsiran hukum, teori hukum progresif, dan teori disparitas putusan guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kedua Putusan**

Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2025/PA.Badg, Pemohon mengajukan alasan permohonan izin poligami yang bersifat subjektif, antara lain adanya persetujuan Termohon, kemampuan ekonomi, serta kekhawatiran terjerumus pada perbuatan zina.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon kurang maksimal dalam melayani suami karena telah memiliki anak. Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena berdasarkan fakta persidangan Termohon berada dalam kondisi sehat, tidak cacat, serta tetap dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan telah melahirkan keturunan (*Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2025/PA.Badg*, 2025). Dengan demikian, tidak terdapat satu pun alasan alternatif yang dapat dijadikan dasar pemberian izin poligami. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim cenderung menggunakan penafsiran yang bersifat limitatif terhadap Pasal 4 ayat (2), sehingga alasan seperti kekhawatiran terjerumus zina tidak diakui sebagai dasar yuridis. Meskipun syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) telah terpenuhi, permohonan tetap dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya alasan alternatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

Putusan Nomor 3144/Pdt.G/2025/PA.Badg, alasan permohonan yang diajukan Pemohon pada dasarnya serupa dengan perkara sebelumnya, yaitu adanya persetujuan Termohon, kemampuan ekonomi, serta kekhawatiran terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan adanya hubungan dengan calon istri yang berpotensi menimbulkan pelanggaran norma apabila tidak diselesaikan melalui perkawinan yang sah (*Putusan Nomor 3144/Pdt.G/2025/PA.Badg*, 2025).Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, khususnya dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan zina sebagai mudarat yang lebih besar. Pendekatan ini sejalan dengan konsep maqāsid al-sharī'ah yang menempatkan perlindungan terhadap agama, jiwa, dan keturunan sebagai tujuan utama hukum Islam, sehingga poligami dalam kondisi tertentu dapat dipandang sebagai upaya menjaga kemaslahatan('Amala et al., 2025).Selain itu, dalam praktiknya, poligami memang diperbolehkan dengan syarat tertentu, terutama adanya keadilan dan persetujuan istri sebagai bentuk perlindungan terhadap Perempuan(Septiandani et al., 2023).

Majelis Hakim menafsirkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara kontekstual dengan menggunakan kaidah fikih, ushul fikih, serta asas kemaslahatan sebagai pendekatan interpretatif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam praktik peradilan agama, hakim tidak hanya berpegang pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum Islam dan maqāsid al-sharī'ah dalam merumuskan pertimbangan hukumnya(Hasanuddin et al., 2025). Dalam konteks tersebut, kaidah fikih tidak digunakan sebagai dasar hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai alat interpretasi untuk memperluas pemaknaan terhadap

alasan-alasan alternatif dalam Pasal 4 ayat (2). Dengan demikian, putusan ini mencerminkan pendekatan penafsiran yang bersifat non-limitatif, di mana hakim tidak semata-mata terikat pada rumusan normatif secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum.

Untuk memperjelas perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2025/PA.Badg dan Putusan Nomor 3144/Pdt.G/2025/PA.Badg:

No.	Aspek Perbandingan	Putusan No.	
		3107/Pdt.G/2025/PA.Badg	3144/Pdt.G/2025/PA.Badg
1.	Jenis Perkara	Permohonan Izin Poligami	Permohonan Izin Poligami
2.	Alasan Utama Permohonan	Kekhawatiran terjerumus zina dan persetujuan istri	Kekhawatiran melanggar norma agama dan mencegah zina
3.	Kondisi Termohon	Sehat, tidak cacat, masih dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, telah memiliki 2 anak	Termohon dalam keadaan sehat, tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, serta memberikan persetujuan terhadap permohonan poligami yang diajukan Pemohon.
4.	Persetujuan Termohon	Ada	Ada
5.	Penafsiran Pasal 4 ayat (1)	Ditafsirkan secara limitatif sesuai bunyi pasal	Ditafsirkan secara kontekstual dan non-limitatif
6.	Pendekatan Hakim	Legal-Positivistik	Progresif
7.	Pertimbangan Kemaslahatan	Tidak dijadikan dasar Utama	Dijadikan dasar pertimbangan
8.	Penggunaan Kaidah Fikih	Tidak Digunakan secara eksplisit	Menggunakan kaidah “dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih”
9.	Ratio Desidendi	Tidak terpenuhinya alasan alternatif Pasal 4 ayat (2)	Pencegahan mafsadat, perlindungan kemaslahatan, dan terpenuhinya syarat keadilan
10.	Amar Putusan	Permohonan tidak dapat di	Permohonan dikabulkan

	terima	
11. Penilaian terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan	Diakui terpenuhi tetapi tidak cukup tanpa alasan alternatif	Dijadikan dasar penting dalam mengabulkan permohonan
12. Kemampuan Ekonomi Pemohon	Dianggap mampu secara ekonomi	Penghasilan ± Rp20–25 juta per bulan dan dianggap mampu berlaku adil

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, terlihat bahwa disparitas putusan tidak hanya terletak pada amar putusan, tetapi juga pada metode penafsiran hukum yang digunakan hakim dalam memahami ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2025/PA.Badg cenderung menggunakan pendekatan legal-positivistik dengan penafsiran limitatif terhadap alasan-alasan poligami sebagaimana dirumuskan secara tekstual dalam undang-undang. Sebaliknya, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3144/Pdt.G/2025/PA.Badg menggunakan pendekatan yang lebih progresif dan kontekstual dengan mempertimbangkan asas kemaslahatan, kaidah fikih, dan pencegahan mafsadat sebagai dasar pertimbangan hukum. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa disparitas putusan dapat dipengaruhi oleh perbedaan metode penafsiran hakim dalam memahami tujuan hukum dan penerapan norma terhadap perkara konkret (Zahra et al., 2024) Dalam praktik peradilan agama, perbedaan penafsiran terhadap syarat alternatif dan syarat kumulatif dalam perkara izin poligami dapat menghasilkan putusan yang berbeda meskipun karakteristik perkara relatif serupa (Siregar, 2022). Selain itu, penggunaan pendekatan progresif dalam perkara keluarga Islam menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan hukum (Damarsari et al., 2021).

### Faktor Yuridis Penyebab Disparitas Putusan

Disparitas putusan dalam perkara izin poligami pada Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2025/PA.Badg dan Putusan Nomor 3144/Pdt.G/2025/PA.Badg tidak terlepas dari adanya perbedaan pendekatan yuridis yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, terdapat perbedaan penafsiran terhadap Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusan pertama, hakim menafsirkan ketentuan tersebut secara limitatif, sehingga alasan pemberian izin poligami dibatasi secara ketat pada

norma yang telah ditentukan. Sebaliknya, dalam putusan kedua, hakim menggunakan pendekatan non-limitatif dengan mempertimbangkan aspek di luar ketentuan normatif, seperti kemaslahatan dan pencegahan terhadap perbuatan zina. Perbedaan ini sejalan dengan pandangan bahwa hakim dalam praktik peradilan tidak hanya terikat pada teks hukum, tetapi juga dapat menggunakan pendekatan progresif untuk mencapai keadilan substantif (Marilang, 2017). Kedua, terdapat perbedaan dalam penerapan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan jaminan berlaku adil. Dalam putusan pertama, terpenuhinya syarat-syarat tersebut tidak cukup untuk mengabulkan permohonan karena tidak disertai dengan terpenuhinya alasan alternatif dalam Pasal 4 ayat (2). Sementara itu, dalam putusan kedua, terpenuhinya syarat kumulatif tersebut justru dijadikan dasar penguat untuk mengabulkan permohonan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam hubungan antara syarat alternatif dan syarat kumulatif dalam praktik peradilan agama, di mana keduanya seharusnya dipenuhi secara proporsional (Arsadani et al., 2025).

Ketiga, terdapat perbedaan dalam kedudukan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan hakim. Dalam putusan pertama, ketentuan tersebut tidak dijadikan dasar utama, melainkan lebih menitik beratkan pada norma Undang-Undang Perkawinan secara tekstual. Sebaliknya, dalam putusan kedua, Pasal 55 KHI digunakan untuk memperkuat argumentasi bahwa poligami dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat tertentu, sehingga memperluas ruang pertimbangan hakim. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam pertimbangan hakim di lingkungan peradilan agama. Keempat, tidak adanya pedoman yang tegas mengenai pengakuan terhadap alasan di luar syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan turut menjadi faktor penyebab disparitas putusan. Kekosongan norma ini membuka ruang bagi hakim untuk menggunakan diskresi dalam menafsirkan hukum, baik secara restriktif maupun progresif. Dalam praktiknya, kondisi ini menyebabkan perbedaan *ratio decidendi* antar putusan, karena hakim dapat mengembangkan penafsiran hukum sesuai dengan pendekatan yang digunakan, baik tekstual maupun kontekstual (Fiqih & Cholil, 2025).

Perspektif teori tujuan hukum, kedua putusan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Putusan yang menolak permohonan mencerminkan kepastian hukum karena berpegang pada norma secara tekstual, namun cenderung kurang responsif terhadap aspek kemanfaatan. Sebaliknya, putusan yang mengabulkan permohonan lebih mencerminkan keadilan dan kemanfaatan karena mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, tetapi berpotensi mengurangi kepastian hukum akibat penggunaan penafsiran yang fleksibel (Muhyiddin, 2023). Dengan demikian, disparitas

putusan tersebut menunjukkan adanya tarik-menarik antara pendekatan normatif dan kontekstual dalam praktik peradilan agama, yang pada akhirnya memengaruhi konsistensi penerapan hukum dalam perkara izin poligami.

### **Analisis Hukum Keluarga Terhadap Disparitas Putusan**

Disparitas putusan dalam perkara izin poligami pada Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2025/PA.Badg dan Putusan Nomor 3144/Pdt.G/2025/PA.Badg dapat dianalisis melalui perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum keluarga Islam, poligami pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat tertentu, khususnya terkait keadilan dan kemampuan suami dalam memenuhi hak-hak istri, sehingga praktiknya tetap dibatasi guna mencegah terjadinya ketidakadilan dan kemudharatan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, putusan yang mengabulkan permohonan menunjukkan pendekatan yang selaras dengan konsep *maqāsid al-sharī'ah*, terutama dalam upaya menjaga agama (*ḥifz al-dīn*) dan keturunan (*ḥifz al-nasl*) melalui pencegahan terhadap perbuatan zina. Prinsip tersebut berkaitan dengan kaidah fikih “*dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ*” yang berarti “menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.” Kaidah ini digunakan ketika terdapat dua kemungkinan akibat hukum, yaitu mempertahankan ketentuan normatif secara ketat atau mengambil langkah yang dinilai lebih mampu mencegah kerusakan yang lebih besar (Isfahani, 2025). Dalam Putusan Nomor 3144/Pdt.G/2025/PA.Badg, Majelis Hakim menilai bahwa apabila permohonan poligami tidak dikabulkan, terdapat potensi Pemohon terjerumus pada perbuatan zina dan hubungan yang bertentangan dengan norma agama. Oleh karena itu, pemberian izin poligami dipandang sebagai langkah untuk mencegah mafsadat yang lebih besar sekaligus menjaga kemaslahatan para pihak. Dengan demikian, kaidah fikih tersebut digunakan hakim sebagai pendekatan interpretatif dalam memahami ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara lebih kontekstual.

### **Perbandingan Kedua Putusan**

Perbandingan antara Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2025/PA.Badg dan Putusan Nomor 3144/Pdt.G/2025/PA.Badg menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam penafsiran hukum oleh Majelis Hakim, khususnya terhadap Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta keterkaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam. Putusan pertama, hakim menafsirkan ketentuan tersebut secara limitatif, sehingga hanya alasan yang secara eksplisit diatur yang dapat dijadikan dasar pemberian izin poligami. Akibatnya, alasan kekhawatiran terjerumus pada perbuatan zina tidak diakui, dan ketentuan Pasal 55 serta Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tidak digunakan untuk

memperluas penafsiran. Sebaliknya, dalam putusan kedua, hakim menggunakan pendekatan non-limitatif dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, termasuk pencegahan terhadap perbuatan zina. Dalam hal ini, Pasal 55 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam digunakan untuk memperkuat dasar pertimbangan hukum.

Perbedaan juga terlihat dalam penerapan Pasal 5 ayat (1), di mana pada putusan pertama syarat kumulatif tidak dianggap cukup tanpa terpenuhinya alasan alternatif, sedangkan dalam putusan kedua syarat tersebut dijadikan dasar penguat untuk mengabulkan permohonan. Dengan demikian, kedua putusan mencerminkan perbedaan antara pendekatan normatif-limitatif dan kontekstual non-limitatif dalam praktik peradilan agama.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2025/PA.Badg dan Putusan Nomor 3144/Pdt.G/2025/PA.Badg. Pada putusan pertama, hakim cenderung menggunakan penafsiran limitatif terhadap Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga hanya alasan yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang yang dapat dijadikan dasar pemberian izin poligami. Akibatnya, meskipun syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) telah terpenuhi, permohonan tetap dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya, pada putusan kedua, hakim menggunakan pendekatan non-limitatif dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan pencegahan terhadap perbuatan zina, serta mengintegrasikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar interpretasi hukum.

Disparitas putusan tersebut disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap Pasal 4 ayat (2), perbedaan penerapan Pasal 5 ayat (1), perbedaan kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangan hakim, serta tidak adanya pedoman yang tegas mengenai pengakuan alasan di luar ketentuan normatif. Dari perspektif hukum keluarga Islam, putusan yang mengabulkan permohonan lebih mencerminkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah mafsadat, namun dari perspektif hukum positif Indonesia, putusan tersebut berpotensi mengurangi kepastian hukum karena memperluas penafsiran di luar ketentuan yang bersifat limitatif. Dengan demikian, disparitas putusan dalam perkara izin poligami menunjukkan adanya tarik-menarik antara pendekatan normatif dan kontekstual dalam praktik peradilan agama, yang berdampak pada konsistensi dan kepastian hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad, J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis) Desain Penelitian Analisis Isi ( Content Analysis). *Jurnal Analisis Isi*.

- ‘Amala, A. A. A., Hidayat, A. R. H., Liberte, I. A., & Jundi, M. (2025). Poligami Dalam Timbangan Maqashid Syariah Dan Hukum Undang-Undang Di Indonesia. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(2), 12–22. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6722>
- Arifia, M. U., Gultom, B. M., & Markoni. (2023). Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim. *Jurnal Transformasi Sintaksis*.
- Arsadani, Q., Djamil, F., Jahar, A. S., & Sholeh, M. A. N. (2025). Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks). *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 153–170. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775>
- Chandra Sukma, R., & Agustanti, R. D. (2023). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujara Kebencianyang Dilakukan Masyarakat Umum. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(1), 1–15. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Damarsari, B. P., Handoko, W., & Lumbanraja, A. D. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Hukum Progresif Terhadap Pandangan Hakim Pada Hak Anak Hasil Poligami Tanpa Izin. *Notarius*, 14(1), 194–205. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38862>
- Fiqih, P. R., & Cholil, M. (2025). Ration Deciden di Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1671/PDT.G/2022/PA.SDA). *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Hasanuddin, A., Basri, R., & Said, Z. (2025). Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar). *Al-Hukamaa Jurnal Hukum Keluarga ISLAM*.
- Isfahani, H. (2025). *TINJAUAN MAQĀṢID SYARĪ’AH TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DISEBABKAN ISTRI SAKIT (Studi Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Btg)*. 2.
- Khalid, A. (2014). Penafsirah Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al’ Adl*, VI(11), 10.
- Korinendi, A., Bahri, A., & Irfansyah. (2024). Asas Monogami dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://www.ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/1447/331>
- Marilang. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif Considering The Progressive Legal Justice Paradigm. *Jurnal Konstitusi*. <http://www.hukumonline.com>,
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhyiddin. (2023). Studi Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Izin Poligami pada Perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Ek. *Repository IAIN ParePare*, 85–86.

- Mukri, M. (2018). Poligami: Antara Teks dan Konteks Sosial. *Al- 'Adalah*.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2019). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam* (7th ed.). Prenadamedia Group.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 (1975).
- Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2025/PA.Badg (2025).
- Putusan Nomor 3144/Pdt.G/2025/PA.Badg (2025).
- Rahardjo, S. (2008). Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan. *Jurnal Hukum Progresif*.
- RI, K. A., Islam, D. J. B. M., & Sakinah, D. B. K. dan K. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Septiandani, D., Triwati, A., & Yulistyowati, E. (2023). Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *IUS Constituendum*.
- Siregar, D. S. (2022). *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari)*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56467/>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law*.
- Susanti, D. I. (2021). *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*. Sinar Grafika. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6eY\\_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+penafsiran+hukum+adalah&ots=SnupkwhjIM&sig=Flu9e77wll7t14t8vVziLyiTmQs&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6eY_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+penafsiran+hukum+adalah&ots=SnupkwhjIM&sig=Flu9e77wll7t14t8vVziLyiTmQs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Zahra, R., Qodri, M. A., & Syelvita, R. (2024). Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Izin Poligami Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/Pa.Plh Dan Nomor 0007/Pdt.G/2019/Pa.Lpk). *Recital Review*, 6(0007), 272–290. <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/48020/21970>